



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 7 TAHUN 2021**

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PELAYANAN PAJAK DAERAH SECARA
ELEKTRONIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya optimalisasi pendapatan asli daerah, serta memberikan kemudahan pelayanan dibidang perpajakan agar berjalan efektif, efisien akuntabel, dan transparan di perlukan inovasi pelayanan dibidang perpajakan;
 - b. bahwa masyarakat sebagai wajib pajak perlu mendapatkan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban pajak dengan lebih mudah, cepat dan sederhana;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan pijakan dan kepastian hukum bagi setiap penyelenggara pelayanan perpajakan, perlu diatur kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan dibidang perpajakan secara elektronik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelayanan Pajak Daerah Secara Elektronik:
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2015 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor 37 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nunukan (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2010 Nomor 37 Seri F);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 12);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2015 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PELAYANAN PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Wajib Pajak selanjutnya di singkat dengan WP adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
7. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

9. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
12. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
13. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STP, SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
14. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STP, SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
15. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
18. Fasilitas adalah sarana kemudahan untuk melancarkan pelaksanaan fungsi.
19. Pejabat adalah pegawai pemerintah daerah yang memegang jabatan penting.
20. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2.
21. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB.
22. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB.
23. Pelayanan Elektronik adalah pelayanan yang disediakan secara elektronik melalui program Bapak Tiri Hebat.
24. Bapak Tiri Hebat adalah akronim dari Bayar Pajak Tidak Ribet Hemat Biaya, Akuntabble dan Transparan.

BAB II PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Pendaftaran Pajak Untuk Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan Bupati

Paragraf 1 Umum

Pasal 2

- (1) Pendaftaran untuk jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Bupati dilaksanakan dengan cara:
 - a. pendaftaran pajak daerah oleh wajib pajak sendiri; dan
 - b. pendaftaran pajak daerah berdasarkan penjangkangan/pendataan Oleh Perangkat Daerah.
- (2) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. pajak reklame; dan
 - b. pajak air tanah.

Paragraf 2 Tata Cara Pendaftaran

Pasal 3

Tahapan pendaftaran pajak daerah oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, adalah pendaftaran dilakukan secara elektronik melalui sistem aplikasi Bapak Tiri Hebat.

Pasal 4

Tahapan pendaftaran pajak daerah oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan secara manual sebagai berikut:

- a. mengisi formulir pendaftaran;
- b. formulir pendaftaran ditanda tangani oleh Wajib Pajak; dan
- c. formulir diserahkan ke petugas pendaftaran.

Pasal 5

Tahapan pendaftaran pajak daerah berdasarkan penjangkangan/pendataan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 huruf b dan Pasal 4 adalah:

- a. petugas menyerahkan formulir pendaftaran kepada wajib pajak; dan
- b. wajib pajak mengisi, menandatangani dan menyerahkan formulir pendaftaran secara langsung ke petugas pendataan.

Pasal 6

- (1) Setelah Wajib Pajak menyerahkan dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, maka Wajib Pajak diberikan Nomor Registrasi sebagai bukti pendaftaran setelah terlebih dahulu dilakukan pencatatan dalam Buku Register, sebagai dasar Penerbitan NPWPD.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah formulir diambil atau diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, tidak dikembalikan oleh Wajib Pajak, maka Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan secara sepihak NPWPD terhadap Wajib Pajak Tersebut.

Pasal 7

- (1) Setelah melakukan pencatatan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Perangkat Daerah menerbitkan Keputusan Pengukuhan sebagai wajib pajak daerah atau surat pengukuhan sebagai wajib pungut pajak yang diserahkan kepada Wajib Pajak.
- (2) Setelah Menerbitkan Keputusan Pengukuhan sebagai wajib pajak daerah atau surat pengukuhan sebagai wajib pungut pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka akan diteruskan ke Bidang Teknis untuk Penerbitan SKPD.

Bagian Kedua

Pendaftaran Pajak untuk Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan Perhitungan Sendiri oleh Wajib Pajak

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Pendaftaran untuk jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak dilaksanakan dengan cara:
 - a. pendaftaran pajak daerah oleh wajib pajak sendiri; dan
 - b. pendaftaran pajak daerah berdasarkan penjaringan/pendataan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak penerangan jalan;
 - e. pajak parkir; dan
 - f. pajak sarang burung walet.

Paragraf 2
Tata Cara Pendaftaran

Pasal 9

Tahapan pendaftaran pajak daerah oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, adalah pendaftaran dilakukan secara elektronik melalui sistem aplikasi Bapak Tiri Hebat.

Pasal 10

Tahapan pendaftaran pajak daerah oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan secara manual sebagai berikut:

- a. mengisi formulir pendaftaran;
- b. formulir pendaftaran ditanda tangani oleh Wajib Pajak; dan
- c. formulir diserahkan ke petugas pendaftaran.

Pasal 11

Tahapan pendaftaran pajak daerah berdasarkan penjaringan/pendataan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, adalah:

- a. petugas menyerahkan formulir pendaftaran kepada wajib pajak; dan
- b. wajib pajak mengisi, menandatangani dan menyerahkan formulir pendaftaran secara langsung ke petugas pendataan.

Pasal 12

- (1) Setelah Wajib Pajak menyerahkan dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, maka Wajib Pajak diberikan Nomor Registrasi sebagai bukti pendaftaran setelah terlebih dahulu dilakukan pencatatan dalam Buku Register, sebagai dasar Penerbitan NPWPD.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah formulir diambil atau diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, tidak dikembalikan oleh Wajib Pajak, maka Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan secara sepihak NPWPD terhadap Wajib Pajak Tersebut.

Pasal 13

- (1) Setelah melakukan pencatatan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Perangkat Daerah menerbitkan Keputusan Pengukuhan sebagai wajib pajak daerah atau surat pengukuhan sebagai wajib pungut pajak yang diserahkan kepada Wajib Pajak.
- (2) Setelah Menerbitkan Keputusan Pengukuhan sebagai wajib pajak daerah atau surat pengukuhan sebagai wajib pungut pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka akan diteruskan ke Bidang Teknis untuk Penerbitan SKPD.

Pasal 14

Hasil Pendataan atau Penjaringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, dilakukan pengimputan kedalam sistem Bapak Tiri Hebat oleh petugas.

BAB III TATA CARA PENGISIAN SPTPD DAN PENERBITAN SKPD, SKPDKB DAN SKPDKBT

Bagian Kesatu Tata Cara Pengisian SPTPD

Pasal 15

Tata Cara pengisian SPTPD oleh wajib pajak dilakukan secara elektronik melalui sistem aplikasi Bapak Tiri Hebat.

Pasal 16

Tata cara pengisian SPTPD secara manual harus dilakukan oleh Wajib Pajak sebagai berikut :

- a. WP menerima formulir SPTPD dari petugas;
- b. WP wajib mengisi formulir SPTPD dengan jelas, benar dan lengkap sesuai dengan kolom-kolom yang disediakan serta ditanda tangani oleh WP atau Kuasanya;
- c. WP menyerahkan SPTPD kepada Petugas dan menerima tanda terima SPTPD; dan
- d. bentuk formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berdasarkan penetapan Bupati atau pejabat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- e. bentuk formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tata Cara Penerbitan SKPD, SKPDKB Dan SKPDKBT

Pasal 17

Tata Cara penerbitan SKPD dilakukan secara elektronik melalui sistem aplikasi Bapak Tiri Hebat.

Pasal 18

- (1) Tata cara penerbitan SKPD secara manual berdasarkan penetapan Bupati atau Pejabat sebagai berikut:
 - a. petugas menerima SPTPD dari WP;
 - b. petugas melakukan verifikasi objek pajak berdasarkan SPTPD yang diserahkan oleh WP;
 - c. petugas menghitung besaran pajak yang harus dibayar berdasarkan SPTPD; dan
 - d. hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf c, selanjutnya diterbitkan SKPD.
- (2) Tata cara penerbitan SKPDKB dan SKPDLB sebagai berikut:
 - a. petugas memeriksa setiap SSPD yang telah diterbitkan;
 - b. apabila ditemukan selisih nilai antara SSPD dan SPTPD maka diterbitkan SKPDKB atau SKPDLB; dan
 - c. petugas menyampaikan SKPDKB atau SKPDLB kepada WP dan memastikan tanda terima ditandatangani oleh WP atau Kuasanya.
- (3) Bentuk Formulir SKPD, SKPDKB, SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 19

Contoh perhitungan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TATA CARA PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN

Pasal 20

- (1) WP wajib melakukan pencatatan transaksi dan omzet penjualan setiap hari.
- (2) Dilakukan pencatatan secara manual atau komputerisasi.

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK

Pasal 21

- (1) Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Sarang Burung Walet dibayar/disetor sendiri oleh WP, berdasarkan SPTPD.
- (2) Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah dibayar/disetor sendiri oleh Wajib Pajak, berdasarkan surat ketetapan pajak.
- (3) Dalam hal, WP tidak menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pejabat menerbitkan surat ketetapan pajak secara jabatan.

Pasal 22

- (1) WP membayar sendiri dengan fasilitas kanal digital (ATM, Internet Banking), Kanal semi digital (teler, loket Bank), Tunai dan fasilitas lainnya yang disiapkan oleh Perbankan.
- (2) Tata cara penyetoran bagi WP yang membayar ke bendahara penerima atau petugas pemungut pajak yang selanjutnya petugas pemungut pajak menyetor ke Rekening Umum Kas Daerah.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tersedianya fasilitas perbankan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur nasional termasuk hari sabtu, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (2) Hari libur nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 24

- (1) Bukti pembayaran/penyetoran pajak menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bukti transfer atau transaksi elektronik.
- (3) Bentuk Formulir SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 25

Pembayaran pajak daerah yang disetor ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran sebagai berikut:

- a. Bendahara Penerima yang ditunjuk oleh Bupati;
- b. Loker Perbankan; dan
- c. Transaksi secara elektronik.

BAB VIII TATA CARA ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 26

- (1) WP dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur dan menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang bertambah kepada Bupati.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir dengan menggunakan bahasa Indonesia dan disertai alasan dan jumlah pembayaran pajak yang dimohon diangsur atau ditunda.
- (3) Apabila ternyata batas waktu 9 (sembilan) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi oleh WP karena keadaan diluar kekuasaannya, permohonan WP masih dapat dipertimbangkan, sepanjang WP dapat membuktikan kebenaran keadaan di luar kekuasaannya tersebut.
- (4) Contoh Format permohonan angsuran dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Bupati menerbitkan surat keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya permohonan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Bupati atau Pejabat atau Kepala SKPD tidak memberikan suatu keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap diterima.
- (3) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menerima seluruhnya atau sebagian, dengan jangka waktu masa angsuran atau penundaan tidak melebihi 12 (dua belas) bulan dengan mempertimbangkan kesulitan likuiditas atau keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak.
- (4) Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran.
- (5) Bentuk Format Surat Keputusan, Surat Pemberitahuan Penolakan angsuran / Penundaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan Surat Perjanjian Angsuran sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX TATA CARA PENAGIHAN PAJAK DAERAH

Pasal 28

- (1) WP diberi surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak;
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterima Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis maka WP diberikan Surat Teguran Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis ke 2 (dua) untuk segera melunasi pajak yang terutang selambat-lambatnya 7 hari surat tersebut diterima.

- (3) Kepala Perangkat Daerah menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat perintah atau surat lain yang sejenis.
- (4) Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 kali 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
(5)Tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatas berlaku juga terhadap piutang yang ditetapkan secara jabatan dengan memperhitungkan mengacu kepada nilai pajak terbesar 3 (tiga) tahun terakhir.

BAB X PELAKSANAAN PELAYANAN MELALUI BAPAK TIRI HEBAT

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan Pelayanan melalui Bapak Tiri Hebat selain yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2), juga melayani objek pajak daerah PBB, BPHTB dan MBLB.
- (2) Pelayanan PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang mengatur tentang PBB dan BPHTB.
- (3) Pelayanan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang mengatur Pajak MBLB.

Pasal 30

- (1) Pelayanan Bapak Tiri Hebat dilaksanakan secara bertahap.
- (2) Pelayanan tahap pertama meliputi:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan; dan
 - d. Pajak Penerangan Jalan.
- (3) Pelayanan tahap kedua meliputi :
 - a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Air Bawah Tanah;
 - c. Pajak Sarang Burung Walet; dan
 - d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (4) Pelayanan tahap ketiga meliputi:
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. Pajak Parkir; dan
 - c. BPHTB.
- (5) Petunjuk operasional sistem Bapak Tiri Hebat akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB XI PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Penagihan Pajak ditugaskan kepada Perangkat Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah lainnya atau lembaga lain terkait.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 21 Mei 2021

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 21 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd


SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2021 NOMOR 7



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI NUNUKAN
 NOMOR 7 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PELAKSANAAN PAJAK DAERAH
 SECARA ELEKTRONIK

Bentuk Formulir SPTPD Berdasarkan Penetapan Bupati

	PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Alamat : Jl. Sei Jepun Sedadap Nunukan	/SPTPD/ / /2017																			
		Masa Pajak : Tahun Pajak : 2017																			
SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Pajak Air Tanah																					
Kepada : Yth. Kepala Badan Di - NUNUKAN																					
NPWPD : Nama Usaha : Keterangan :																					
PERHATIAN : 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dan ditulis dengan huruf CETAK 2. Beri Nomor pada Kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH , paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. 4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut di atas akan dilakukan Penerbitan Surat Teguran																					
A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK																					
Air Bawah Tanah :																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 45%;">Jenis Sumber Air</th> <th style="width: 30%;">Lokasi Sumber</th> <th style="width: 20%;">Volume Air</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Pajak Air Tanah</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Jumlah</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				No	Jenis Sumber Air	Lokasi Sumber	Volume Air	1	Pajak Air Tanah			Jumlah									
No	Jenis Sumber Air	Lokasi Sumber	Volume Air																		
1	Pajak Air Tanah																				
Jumlah																					
B. DIISI OLEH PETUGAS																					
Jumlah Pembayaran dan Pajak terhutang untuk Masa Pajak Sekarang (lampiran foto copy dokumen)																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 15%;">Kode Rekening</th> <th style="width: 25%;">Uraian</th> <th style="width: 15%;">Dasar Pengenaan</th> <th style="width: 10%;">Tarif</th> <th style="width: 40%;">Pajak Terhutang</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>4 . 1 . 1 . 08 . 01 . 01</td> <td>Pajak Air Tanah</td> <td></td> <td style="text-align: center;">20%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Jumlah</td> <td style="text-align: center;">301.000,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">60.200,00</td> </tr> </tbody> </table>				No	Kode Rekening	Uraian	Dasar Pengenaan	Tarif	Pajak Terhutang	1	4 . 1 . 1 . 08 . 01 . 01	Pajak Air Tanah		20%		Jumlah			301.000,00		60.200,00
No	Kode Rekening	Uraian	Dasar Pengenaan	Tarif	Pajak Terhutang																
1	4 . 1 . 1 . 08 . 01 . 01	Pajak Air Tanah		20%																	
Jumlah			301.000,00		60.200,00																
C. PERNYATAAN																					
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.																					
NUNUKAN, 2017																					
_____ Nama Jelas																					
D. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA																					
FORMULIR SPTPD - Pajak Air Tanah																					
Halaman 1 dari 2																					

Diterima Tanggal :
Nama Petugas : IWAN SARIONO SUKADI, SE
NIP : 19780125 201101 1 001

(.....)

Gunting di sini

No. Formulir : /SPTPD/ / /2017


TANDA TERIMA

Nama :
Alamat :
Nama Usaha :

NUNUKAN, 2017
Yang Menerima

(.....)

Bentuk Formulir SPTPD Yang Berdasarkan Penetapan Bupati

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN</p> <p>BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</p> <p>Alamat : Jl. Sei Jepun Sedadap Nunukan</p>	<p>/SPTPD/ / /2017</p> <p>Masa Pajak : _____</p> <p>Tahun Pajak : 2017</p>												
<p>SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Pajak Reklame</p>														
<p>Kepada : Yth.</p> <p>Kepala Badan</p> <p>Di - NUNUKAN</p>														
<p>NPWPD : _____</p> <p>Nama Usaha : _____</p> <p>Nama Pemilik : _____</p> <p>Keterangan : _____</p>														
<p>PERHATIAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dan ditulis dengan huruf CETAK 2. Beri Nomor pada Kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. 4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut di atas akan dilakukan Penerbitan Surat Teguran 														
<p>A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK</p>														
<p>1. Data Obyek Pajak</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 35%;">Jenis Reklame dan Judul</th> <th style="width: 25%;">Lokasi Pemasangan</th> <th style="width: 10%;">Ukuran</th> <th style="width: 10%;">Jumlah</th> <th style="width: 15%;">Jangka Waktu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> <td> P : M L : M T : M </td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			No	Jenis Reklame dan Judul	Lokasi Pemasangan	Ukuran	Jumlah	Jangka Waktu	1			P : M L : M T : M		
No	Jenis Reklame dan Judul	Lokasi Pemasangan	Ukuran	Jumlah	Jangka Waktu									
1			P : M L : M T : M											
<p>FORMULIR SPTPD - REKLAME Halaman 1 dari 2</p>														

B. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas

NUNUKAN, 2017

Nama Jelas

D. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA

Diterima Tanggal :
Nama Petugas : NURALANG, S.Sos
NIP : 19780510 200801 2 028

(.....)

Gunting di sini

No. Formulir : /SPTPD/ / /2017


TANDA TERIMA

Nama :
Alamat :

NUNUKAN, 2017
Yang Menerima

(.....)

Bentuk Formulir SPTPD Yang Berdasarkan Perhitungan Sendiri

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN</p> <p>BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p>Alamat : Jl. Sei Jepun Sedadap Nunukan</p>	<p>/ SPTPD/ / /</p> <p>Masa Pajak : _____</p> <p>Tahun Pajak : _____</p>																		
<p>SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Pajak Hiburan</p>																				
<p>Kepada : Yth.</p> <p>Kepala Badan Pendapatan Daerah</p> <p>Di - NUNUKAN</p>																				
<p>NPWPD : _____</p> <p>Nama Usaha : _____</p> <p>Keterangan : _____</p>																				
<p>PERHATIAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dan ditulis dengan huruf CETAK Beri Nomor pada Kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada BADAN PENDAPATAN DAERAH, paling lambat tanggal..... bulan berikutnya. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut di atas akan dilakukan Penerbitan Surat Teguran 																				
<p>A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK</p>																				
<ol style="list-style-type: none"> Hiburan yang diselenggarakan : _____ Harga tanda masuk yang berlaku : Rp _____ Jumlah pertunjukan rata-rata pada hari biasa : _____ Kali Jumlah pertunjukan rata-rata pada hari libur / minggu : _____ Kali Jumlah pengunjung rata-rata pada hari biasa : _____ Orang Jumlah pengunjung rata-rata pada hari libur / minggu : _____ Orang Jumlah meja / mesin : _____ Buah Jumlah kamar / ruangan : _____ Buah Apakah perusahaan menyediakan karcis bebas kepada orang-orang tertentu : <input type="checkbox"/> 1. Ya 2. Tidak Jika Ya berapa jumlah yang beredar : _____ Buah Penjualan karcis dengan mesin tiket : <input type="checkbox"/> 2 1. Ya 2. Tidak Mengadakan Pembukuan : <input type="checkbox"/> 1 1. Ya 2. Tidak 																				
<p>B. DIISI OLEH WAJIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK SELF ASSESMENT</p>																				
<p>Jumlah Pembayaran dan Pajak terhutang untuk Masa Pajak Sekarang (lampiran foto copy dokumen)</p>																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 25%;">Rekening</th> <th style="width: 25%;">Dasar Pengenaan & Tarif</th> <th style="width: 15%;">Pajak Terhutang</th> <th style="width: 10%;">Pembulatan</th> <th style="width: 20%;">Jumlah Dibayar (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td style="text-align: center;">35%</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">Jumlah</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			No	Rekening	Dasar Pengenaan & Tarif	Pajak Terhutang	Pembulatan	Jumlah Dibayar (Rp)	1		35%		0,00		Jumlah					
No	Rekening	Dasar Pengenaan & Tarif	Pajak Terhutang	Pembulatan	Jumlah Dibayar (Rp)															
1		35%		0,00																
Jumlah																				
<p>FORMULIR SPTPD - Hiburan</p>																				
<p>Halaman 1 dari 2</p>																				

C. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas

NUNUKAN, 20..

Nama Jelas

D. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA

Diterima Tanggal :

Nama Petugas :

NIP :

(.....)

Gunting di sini

No. Formulir : /SPTPD/ / 20..

TANDA TERIMA

Nama :

Alamat :


Nama Usaha :

NUNUKAN, 20..

Yang Menerima

(.....)

Bentuk Formulir SPTPD Yang Berdasarkan Perhitungan Sendiri

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN</p> <p>BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p>Alamat : Jl. Sei Jepun Sedadap Nunukan</p>	<p style="text-align: center;">/SPTPD/ / /</p> <p>Masa Pajak : _____</p> <p>Tahun Pajak : _____</p>																		
<p>SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Pajak Hotel</p>																				
<p>Kepada : Yth.</p> <p>Kepala Badan Pendapatan Daerah</p> <p>Di - NUNUKAN</p>																				
<p>NPWPD : _____</p> <p>Nama Usaha : _____</p> <p>Keterangan : _____</p>																				
<p>PERHATIAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dan ditulis dengan huruf CETAK 2. Beri Nomor pada Kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada BADAN PENDAPATAN DAERAH, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. 4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut di atas akan dilakukan Penerbitan Surat Teguran 																				
<p>A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK</p>																				
<p>1. Golongan Hotel : _____</p> <p>2. Jumlah dan Tarif Kamar Hotel : _____</p>																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No</th> <th style="width: 40%;">Golongan Kamar</th> <th style="width: 20%;">Tarif (Rp)</th> <th style="width: 30%;">Jumlah Kamar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;">1</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			No	Golongan Kamar	Tarif (Rp)	Jumlah Kamar	1													
No	Golongan Kamar	Tarif (Rp)	Jumlah Kamar																	
1																				
<p>3. Menggunakan Cash Register : <input style="width: 30px; text-align: center;" type="text" value="1"/> 1. Ya 2. Tidak</p> <p>4. Mengadakan Pembukuan : <input style="width: 30px; text-align: center;" type="text" value="1"/> 1. Ya 2. Tidak</p>																				
<p>B. DIISI OLEH WAJIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK SELF ASSESMENT</p>																				
<p>Jumlah Pembayaran dan Pajak terhutang untuk Masa Pajak Sekarang (lampiran foto copy dokumen)</p>																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No</th> <th style="width: 20%;">Rekening</th> <th style="width: 20%;">Dasar Pengenaan & Tarif</th> <th style="width: 15%;">Pajak Terhutang</th> <th style="width: 10%;">Pembulatan</th> <th style="width: 25%;">Jumlah Dibayar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;">1</td> <td> </td> <td>10,00</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">Jumlah</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			No	Rekening	Dasar Pengenaan & Tarif	Pajak Terhutang	Pembulatan	Jumlah Dibayar	1		10,00				Jumlah					
No	Rekening	Dasar Pengenaan & Tarif	Pajak Terhutang	Pembulatan	Jumlah Dibayar															
1		10,00																		
Jumlah																				
<p>FORMULIR SPTPD - Hotel Halaman 1 dari 2</p>																				

C. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas

NUNUKAN, 20...

Nama Jelas

D. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA

Diterima Tanggal :

Nama Petugas :

NIP :

(.....)

_____ *Gunting di sini* _____

No. Formulir : /SPTPD/ /

TANDA TERIMA

Nama :

Alamat :


Nama Usaha :

NUNUKAN, 20..

Yang Menerima

(.....)

Bentuk Formulir SPTPD Yang Berdasarkan Perhitungan Sendiri

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN</p> <p>BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</p> <p>Alamat : Jl. Sei Jepun Sedadap Nunukan</p>	<p>/SPTPD/ / /2018</p> <p>Masa Pajak : _____</p> <p>Tahun Pajak : _____</p>																								
<p>SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</p>																										
<p>Kepada : Yth.</p> <p>Kepala Badan</p> <p>Di - NUNUKAN</p>																										
<p>NPWPD : _____</p> <p>Nama Usaha : _____</p> <p>Nama Pemilik : _____</p> <p>Keterangan : _____</p>																										
<p>PERHATIAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dan ditulis dengan huruf CETAK 2. Beri Nomor pada Kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. 4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut di atas akan dilakukan Penerbitan Surat Teguran 																										
<p>A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK</p>																										
<p>1. Data Obyek Pajak</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No.</th> <th style="width: 50%;">Uraian</th> <th style="width: 20%;">Volume/ Tonase (M3/Ton)</th> <th style="width: 20%;">Harga Pasar/ Nilai Standar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			No.	Uraian	Volume/ Tonase (M3/Ton)	Harga Pasar/ Nilai Standar	1				2															
No.	Uraian	Volume/ Tonase (M3/Ton)	Harga Pasar/ Nilai Standar																							
1																										
2																										
<p>B. DIISI OLEH WAJIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK SELF ASSESMENT</p>																										
<p>Jumlah Pembayaran dan Pajak terhutang untuk Masa Pajak Sekarang (lampiran foto copy dokumen)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 25%;">Rekening</th> <th style="width: 25%;">Dasar Pengenaan & Tarif</th> <th style="width: 15%;">Pajak Terhutang</th> <th style="width: 10%;">Pembulatan</th> <th style="width: 20%;">Jumlah Dibayar (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td> </td> <td style="text-align: center;">20 %</td> <td> </td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td> </td> <td style="text-align: center;">20 %</td> <td> </td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">Jumlah</td> </tr> </tbody> </table>			No	Rekening	Dasar Pengenaan & Tarif	Pajak Terhutang	Pembulatan	Jumlah Dibayar (Rp)	1		20 %		0,00		2		20 %		0,00		Jumlah					
No	Rekening	Dasar Pengenaan & Tarif	Pajak Terhutang	Pembulatan	Jumlah Dibayar (Rp)																					
1		20 %		0,00																						
2		20 %		0,00																						
Jumlah																										
<p>FORMULIR SPTPD - MINERAL</p>																										
<p>Halaman 1 dari 2</p>																										

C. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas

NUNUKAN, 2018

Nama Jelas

D. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA

Diterima Tanggal :
Nama Petugas : MURFIDAH KACA, S.T
NIP : 19770208 201001 2 001

(.....)

Gunting di sini

No. Formulir : 001733/SPTPD/06/1/2018


TANDA TERIMA

Nama :
Alamat :
Nama Usaha :

NUNUKAN, 2018
Yang Menerima

(.....)

Bentuk Formulir SPTPD Yang Berdasarkan Perhitungan Sendiri

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN</p> <p>BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</p> <p>Alamat : Jl. Sei Jepun Sedadap Nunukan</p>	<p>/SPTPD/ / /2017</p> <p>Masa Pajak : _____</p> <p>Tahun Pajak : 2017</p>																								
<p>SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Pajak Parkir</p>																										
<p>Kepada : Yth.</p> <p>Kepala Badan</p> <p>Di - NUNUKAN</p>																										
<p>NPWPD : _____</p> <p>Nama Usaha : _____</p> <p>Keterangan : _____</p>																										
<p>PERHATIAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dan ditulis dengan huruf CETAK 2. Beri Nomor pada Kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. 4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut di atas akan dilakukan Penerbitan Surat Teguran 																										
<p>A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK</p>																										
<p>Data Obyek Pajak</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No</th> <th style="width: 30%;">Rekening</th> <th style="width: 30%;">Keterangan</th> <th style="width: 15%;">Jml Kendaraan</th> <th style="width: 15%;">Tarif Parkir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>4 . 1 . 1 . 07 . 01 . 01</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>4 . 1 . 1 . 07 . 01 . 01</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			No	Rekening	Keterangan	Jml Kendaraan	Tarif Parkir	1	4 . 1 . 1 . 07 . 01 . 01				2	4 . 1 . 1 . 07 . 01 . 01												
No	Rekening	Keterangan	Jml Kendaraan	Tarif Parkir																						
1	4 . 1 . 1 . 07 . 01 . 01																									
2	4 . 1 . 1 . 07 . 01 . 01																									
<p>B. DIISI OLEH WAJIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK SELF ASSESMENT</p>																										
<p>Jumlah Pembayaran dan Pajak terhutang untuk Masa Pajak Sekarang (lampiran foto copy dokumen)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No</th> <th style="width: 15%;">Kode Rekening</th> <th style="width: 25%;">Uraian</th> <th style="width: 15%;">Dasar Pengenaan dan Tarif</th> <th style="width: 10%;">Pembulatan</th> <th style="width: 25%;">Pajak Terhutang</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>4 . 1 . 1 . 07 . 01 . 01</td> <td></td> <td style="text-align: center;">20%</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>4 . 1 . 1 . 07 . 01 . 01</td> <td></td> <td style="text-align: center;">20%</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Jumlah</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			No	Kode Rekening	Uraian	Dasar Pengenaan dan Tarif	Pembulatan	Pajak Terhutang	1	4 . 1 . 1 . 07 . 01 . 01		20%	0,00		2	4 . 1 . 1 . 07 . 01 . 01		20%	0,00		Jumlah					
No	Kode Rekening	Uraian	Dasar Pengenaan dan Tarif	Pembulatan	Pajak Terhutang																					
1	4 . 1 . 1 . 07 . 01 . 01		20%	0,00																						
2	4 . 1 . 1 . 07 . 01 . 01		20%	0,00																						
Jumlah																										
<p>FORMULIR SPTPD - Parkir</p>																										
		<p>Halaman 1 dari 2</p>																								

C. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas

NUNUKAN, 2017

Nama Jelas

D. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA

Diterima Tanggal :
Nama Petugas : NURALANG, S.Sos
NIP : 19780510 200801 2 028

(.....)

Gunting di sini

No. Formulir : /SPTPD/ / /2017


TANDA TERIMA

Nama :
Alamat :
Nama Usaha :

NUNUKAN, 2017
Yang Menerima

(.....)

Bentuk Formulir SPTPD Yang Berdasarkan Perhitungan Sendiri

	PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Alamat : Jl. Sei Jepun Sedadap Nunukan	/SPTPD/ / /2019 Masa Pajak : Tahun Pajak : 2019																		
	SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Pajak Penerangan Jalan																			
Kepada : Yth. Kepala BP2RD KAB. NUNUKAN Di - NUNUKAN																				
NPWPD : Nama Usaha : Nama Pemilik : Keterangan :																				
PERHATIAN : 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dan ditulis dengan huruf CETAK 2. Beri Nomor pada Kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH , paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. 4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut di atas akan dilakukan Penerbitan Surat Teguran																				
A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK																				
1. Asal tenaga listrik : Pajak Penerangan Jalan PLN 2. Golongan tarif : <input style="width: 30px; text-align: center;" type="text" value="1"/> Industri/Bisnis 3. Voltase : <input style="width: 30px; text-align: center;" type="text" value="3"/> Lainnya 4. Daya Listrik : <input style="width: 30px; text-align: center;" type="text" value="6"/> > 2200 Watt 5. Tarif listrik per KWH : Rp 6. Penggunaan listrik/taksiran penggunaan listrik Masa Pajak : 1/1/2019 s.d. 1/31/2019 Jumlah KWH :																				
B. DIISI OLEH WAJIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK SELF ASSESMENT																				
Jumlah Pembayaran dan Pajak terhutang untuk Masa Pajak Sekarang (lampiran foto copy dokumen)																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 30%;">Rekening</th> <th style="width: 25%;">Dasar Pengenaan & Tarif</th> <th style="width: 15%;">Pajak Terhutang</th> <th style="width: 10%;">Pembulatan</th> <th style="width: 15%;">Jumlah Dibayar (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>4 . 1 . 1 . 05 . 01 . 01 Pajak Penerangan Jalan PLN</td> <td style="text-align: center;">%</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="height: 20px;"></td> </tr> </tbody> </table>			No	Rekening	Dasar Pengenaan & Tarif	Pajak Terhutang	Pembulatan	Jumlah Dibayar (Rp)	1	4 . 1 . 1 . 05 . 01 . 01 Pajak Penerangan Jalan PLN	%		0,00							
No	Rekening	Dasar Pengenaan & Tarif	Pajak Terhutang	Pembulatan	Jumlah Dibayar (Rp)															
1	4 . 1 . 1 . 05 . 01 . 01 Pajak Penerangan Jalan PLN	%		0,00																
FORMULIR SPTPD - Pajak Penerangan Jalan																				
Halaman 1 dari 2																				

C. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas

NUNUKAN, 2019

PT. PLN Ranting Nunukan

Nama Jelas

D. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA

Diterima Tanggal :
Nama Petugas : NURALANG, S.Sos
NIP : 19780510 200801 2 028

(.....)

Gunting di sini

No. Formulir : /SPTPD/ / /2019

TANDA TERIMA

Nama :

Alamat :


Nama Usaha :

NUNUKAN, 2019

Yang Menerima

(.....)

Bentuk Formulir SPTPD Yang Berdasarkan Perhitungan Sendiri

	PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN BADAN PENDAPATAN DAERAH Alamat : Jl. Sei Jepun Sedadap Nunukan	/SPTPD/ / Masa Pajak : Tahun Pajak :																		
SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Pajak Restoran																				
Kepada : Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Di - NUNUKAN																				
NPWPD : Nama Usaha : Keterangan :																				
PERHATIAN : 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dan ditulis dengan huruf CETAK 2. Beri Nomor pada Kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada BADAN PENGELOLA DAERAH , paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. 4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut di atas akan dilakukan Penerbitan Surat Teguran																				
A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK																				
1. Restoran																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No</th> <th style="width: 30%;">Meja Yang Tersedia</th> <th style="width: 30%;">Jumlah Kursi</th> <th style="width: 30%;">Jumlah Pengunjung Rata-rata Perhari</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			No	Meja Yang Tersedia	Jumlah Kursi	Jumlah Pengunjung Rata-rata Perhari	1													
No	Meja Yang Tersedia	Jumlah Kursi	Jumlah Pengunjung Rata-rata Perhari																	
1																				
2. Menggunakan Cash Register : <input style="width: 30px; text-align: center;" type="text" value="1"/> 1. Ya 2. Tidak																				
3. Mengadakan Pembukuan : <input style="width: 30px; text-align: center;" type="text" value="1"/> 1. Ya 2. Tidak																				
B. DIISI OLEH WAJIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK SELF ASSESMENT																				
Jumlah Pembayaran dan Pajak terhutang untuk Masa Pajak Sekarang (lampiran foto copy dokumen)																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No</th> <th style="width: 20%;">Rekening</th> <th style="width: 20%;">Dasar Pengenaan & Tarif</th> <th style="width: 15%;">Pajak Terhutang</th> <th style="width: 10%;">Pembulatan</th> <th style="width: 25%;">Jumlah Dibayar (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td style="text-align: right;">10,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">Jumlah</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			No	Rekening	Dasar Pengenaan & Tarif	Pajak Terhutang	Pembulatan	Jumlah Dibayar (Rp)	1		10,00		0,00		Jumlah					
No	Rekening	Dasar Pengenaan & Tarif	Pajak Terhutang	Pembulatan	Jumlah Dibayar (Rp)															
1		10,00		0,00																
Jumlah																				
FORMULIR SPTPD - RESTORAN																				
Halaman 1 dari 2																				

C. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas

NUNUKAN,

.....
Nama Jelas

D. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA

Diterima Tanggal :

Nama Petugas :

NIP :

(.....)

.....
Gunting di sini
.....

No. Formulir : /SPTPD/ /

TANDA TERIMA

Nama :


Alamat :

Nama Usaha :

NUNUKAN,
Yang Menerima

(.....)

Bentuk Formulir SPTPD Yang Berdasarkan Perhitungan Sendiri

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN</p> <p>BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p>Alamat : Jl. Sei Jepun Sedadap Nunukan</p>	<p>/SPTPD/ / /</p> <p>Masa Pajak : _____</p> <p>Tahun Pajak : _____</p>												
<p>SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Pajak Sarang Burung Walet</p>														
<p>Kepada : Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Di - NUNUKAN</p>														
<p>NPWPD : _____</p> <p>Nama Usaha : _____</p> <p>Nama Pemilik : _____</p> <p>Keterangan : _____</p>														
<p>PERHATIAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dan ditulis dengan huruf CETAK 2. Beri Nomor pada Kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada BADAN PENDAPATAN DAERAH, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. 4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut di atas akan dilakukan Penerbitan Surat Teguran 														
<p>A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK</p>														
<p>Data Obyek Pajak</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No</th> <th style="width: 45%;">Klasifikasi</th> <th style="width: 20%;">Volume</th> <th style="width: 25%;">Harga Dasar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Pajak Sarang Burung Walet di luar habitat alami</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			No	Klasifikasi	Volume	Harga Dasar	1	Pajak Sarang Burung Walet di luar habitat alami						
No	Klasifikasi	Volume	Harga Dasar											
1	Pajak Sarang Burung Walet di luar habitat alami													
<p>B. DIISI OLEH WAJIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK SELF ASSESMENT</p>														
<p>Jumlah Pembayaran dan Pajak terhutang untuk Masa Pajak Sekarang (lampiran foto copy dokumen)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 15%;">Kode Rekening</th> <th style="width: 25%;">Uraian</th> <th style="width: 15%;">Dasar Pengenaan dan Tarif</th> <th style="width: 10%;">Pembulatan</th> <th style="width: 30%;">Pajak Terhutang</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">4 . 1 . 1 . 09 . 01 . 02</td> <td>Pajak Sarang Burung Walet di luar habitat alami</td> <td style="text-align: center;">7,50</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			No	Kode Rekening	Uraian	Dasar Pengenaan dan Tarif	Pembulatan	Pajak Terhutang	1	4 . 1 . 1 . 09 . 01 . 02	Pajak Sarang Burung Walet di luar habitat alami	7,50	0,00	
No	Kode Rekening	Uraian	Dasar Pengenaan dan Tarif	Pembulatan	Pajak Terhutang									
1	4 . 1 . 1 . 09 . 01 . 02	Pajak Sarang Burung Walet di luar habitat alami	7,50	0,00										
<p>C. PERNYATAAN</p>														
<p>Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">NUNUKAN,</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">_____</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">Nama Jelas</p>														
<p>FORMULIR SPTPD - Sarang Burung Walet</p>														

D. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA

Diterima Tanggal :
Nama Petugas :
NIP :

(.....)

Gunting di sini

No. Formulir : /SPTPD/ / /

TANDA TERIMA

Nama :
Alamat :
Nama Usaha :

NUNUKAN,
Yang Menerima

(.....)

SURAT KETETAPAN PAJAK



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jl. Sei Jepun Sedadap Nunukan

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

Nomor :/SKPD/08/1/2021 **Tahun** : 2021
Masa Pajak :

Nama Wajib Pajak :
 Nama Pemilik :
 Alamat :Kode Pos. -

 Nama Usaha :
 Alamat Usaha :
 NPWPD :
 Tanggal Jatuh Tempo :
 Keterangan :

No.	Kode Rekening	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)
1		
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak			
Jumlah Sanksi a. Bunga			
b. Kenaikan			
Jumlah Keseluruhan			

Dengan Huruf :

PERHATIAN :

1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (**BPD Kaltim Cabang Nunukan**, No Rekening : **0091300010**) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama **30** hari setelah SKPD diterima (31 Juli 2018) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % perbulan.

NUNUKAN, 2021
KASUBID PENETAPAN

.....
NIP.

TANDA TERIMA

No.SKPD :...../SKPD/..../1/2021

Nama Wajib Pajak :
Alamat : Kode Pos. -

Nama Usaha :
Alamat Usaha :
NPWPD :
Masa Pajak :
Pajak Terhutang : Rp

Yang Menerima,

(.....)

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Sei Jepun Sedadap Kantor Bupati Nunukan Lt. II E-mail : bapenda.nunukan@email.com</p>	
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB) MASA : TAHUN :		

NAMA :
 ALAMAT :
 NPWPD :
 NAMA PEMILIK/PENGELOLA :
 TANGGAL JATUH TEMPO :

I. Berdasarkan Perda Kabupaten Nunukan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak.

II. Dari Pemeriksaan atau Keterangan Lain tersebut diatas, Penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

- | | | |
|------------------------------------------------------|-----|-----|
| 1. Dasar Pengenaan Pajak | | Rp. |
| 2. Pajak yang terutang | | Rp. |
| 3. Kredit Pajak : | | |
| a. Kompensasi kelebihan pembayaran | Rp. | |
| b. Setoran yang dilakukan | Rp. | |
| c. Lain-lain | Rp. | |
| d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c) Rp. | | |
| 4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 – 3d) | | Rp. |
| 5. Sanksi administratif | | |
| a. Bunga | Rp. | |
| b. Kenaikan | Rp. | |
| c. Jumlah sanksi administratif (a + b) | | Rp. |
| 6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c) | | Rp. |

Dengan huruf :

PERHATIAN :

1. Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bendahara Penerima Dinas Pendapatan Kabupaten Nunukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
2. SKPDKB dinyatakan LUNAS jika telah disahkan/validasi Kas Register atau cap/tanda tangan Pejabat.
3. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPDKB ini diterbitkan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) per bulan.

Nunukan, tgl. bulan, tahun

PEJABAT YANG BERWENANG,

.....

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT)

	PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Sei Jepun Sedadap Kantor Bupati Nunukan Lt. II E-mail : bapenda.nunukan@email.com	
	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT) MASA : TAHUN :	

NAMA :
 ALAMAT :
 NPWPD :
 NAMA PEMILIK/PENGELOLA :
 TANGGAL JATUH TEMPO :

- I. Berdasarkan Perda Kabupaten Nunukan 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak.
- II. Dari Pemeriksaan atau Keterangan Lain tersebut diatas, Penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:
- | | |
|------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Dasar Pengenaan Pajak | Rp. |
| 2. Pajak yang terutang | Rp. |
| 3. Kredit Pajak : | |
| a. Kompensasi kelebihan pembayaran | Rp. |
| b. Setoran yang dilakukan | Rp. |
| c. Lain-lain | Rp. _____ |
| d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c) Rp. | |
| 4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 – 3d) | Rp. |
| 5. Sanksi administratif | |
| a. Bunga | Rp. |
| b. Kenaikan | Rp. |
| c. Jumlah sanksi administratif (a + b) | Rp. _____ |
| 6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c) | Rp. _____ |

Dengan huruf :

- PERHATIAN :**
1. Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bendahara Penerima Dinas Pendapatan Kabupaten Nunukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
 2. SKPDKBT dinyatakan LUNAS jika telah disahkan/validasi Kas Register atau cap/tanda tangan Pejabat.
 3. Apabila SKPDKBT ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPDKBT ini diterbitkan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) per bulan.

Nunukan, tgl. bulan, tahun

PEJABAT YANG BERWENANG,

.....

CONTOH TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

1. Perhitungan Pajak Hotel sebagai berikut:

Jumlah jenis kamar yang terisi x Tarif Kamar xhari (Dalam/bulan) x 10%

Contoh :

Hotel B, pada bulan Januari 2021 melaporkan omzet pajak hotel sebesar Rp. 22.700.000, yang terdiri dari :

- a. Superior Rp 600.000/ malam;
- b. Deluxe Rp 400.000/ malam;
- c. Standar Rp 150.000/ malam

Superior : terisi 10 kamar
Delux : terisi 18 kamar
Standar : terisi 30 kamar
Fasilitas penunjang hotel : Rp. 5.000.000

Maka perhitungan pajak yang harus dibayar sebagai berikut :

$(10 \times 600.000) + (18 \times 400.000) + (30 \times 150.000) + (5.000.000) = 22.700.000 \times 10\% =$
Rp.2.270.000

2. Perhitungan Pajak Restoran sebagai berikut:

(Jumlah Harga Makanan + Minuman) x Jumlah Porsi terjual per bulan x 10 %

Contoh :

Rumah Makan A, pada bulan Januari 2021 melaporkan omzet pajak restoran sebesar Rp. 22.700.000, yang terdiri dari :

- a. Nasi Goreng Rp 15.000/ porsi;
- b. Nasi Ayam Penyet Rp 20.000/ porsi;
- c. Minum Es Teh Rp 5.000/ porsi
- d. Minus Es Jerus Rp. 5.000 / porsi

Nasi Goreng : terjual 400 porsi
Nasi Ayam Penyet : terjual 450 porsi
Minum Es Teh : 450 Porsi
Minum Es Jeruk : 500 Porsi

Maka perhitungan pajak yang harus dibayar sebagai berikut :

$(400 \times 15.000) + (450 \times 20.000) + (450 \times 5.000) + (500 \times 5.000) = 19.750.000 \times 10\% =$
Rp1.975.000

3. Perhitungan Pajak Hiburan sebagai berikut :

- a. Pertunjukan film/bioskop dikenakan pajak 10% (sepuluh persen)
 - Tarif masuk per orang Rp. 25.000
 - Pajak hiburan sesuai tarif (10%) Rp. 2.500
 - Jumlah yang dibayar penonton **Rp. 27.500**

- b. Pergelaran kesenian, musik / tari dan / atau busana dikenakan pajak 10% (sepuluh persen)

Tarif masuk per orang	Rp. 10.000
Pajak hiburan sesuai tarif (10%)	Rp. 1.000
Jumlah yang dibayar penonton	Rp. 11.000

- c. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya dikenakan pajak 10% (sepuluh persen)

Tarif masuk per orang	Rp. 15.000
Pajak hiburan sesuai tarif (10%)	Rp. 1.500
Jumlah yang dibayar penonton	Rp. 16.500

- d. Pameran dikenakan pajak 10% (sepuluh persen)

Tarif masuk per orang	Rp. 20.000
Pajak hiburan sesuai tarif (10%)	Rp. 2.000
Jumlah yang dibayar penonton	Rp. 22.000

- e. Diskotik, Karoke, Klub Malam, dan sejenisnya dikenakan pajak 35% (tiga puluh lima persen)

Contoh :

Diskotik A pada bulan Januari 2021 menyediakan fasilitas Karaoke, serta menu Makanan ringan (snack) dan Minuman dengan rincian sebagai berikut :

Minuman	Rp 300.000
Snack / Makanan ringan	Rp 100.000
Sewa ruangan – 2 Jam	Rp 50.000
Sub Jumlah	Rp 450.000
Dengan tarif 35%	(Rp. 450.000 x 35%) = Rp 157.500
Total yang harus dibayar oleh konsumen	Rp 450.000 + Rp 157.500 = Rp 607.500

- f. Karaoke Keluarga dikenakan pajak 10 % (sepuluh persen)

Contoh :

Karaoke A pada bulan Januari 2021 menyediakan fasilitas, serta menu Makanan ringan (snack) dan Minuman dengan rincian sebagai berikut :

Minuman	Rp 50.000
Snack / Makanan ringan	Rp 100.000
Sewa ruangan – 2 Jam	Rp 150.000
Sub Jumlah	Rp 300.000
Dengan tarif 10%	(Rp. 300.000 x 10%) = Rp 30.000
Total yang harus dibayar oleh konsumen	Rp 300.000 + Rp 30.000 = Rp 330.000

- g. Sirkus, Akrobat, Sulap dan sejenis dikenakan pajak 10% (sepuluh persen)

Tarif masuk per orang	Rp. 15.000
Pajak hiburan sesuai tarif (10%)	Rp. 1.500
Jumlah yang dibayar penonton	Rp. 16.500

h. Permainan bilyar, golf, dan bowling dikenakan pajak 10% (sepuluh persen)

1) Usaha Bilyar

Dasar Pengenaan :

Tarif pergame x Jumlah Meja yang terpakai x 10%

Contoh :

Bilyar A mempunyai 5 meja dan melaporkan hitungan omzet bulan Januari 2021 dengan perhitungan sebagai berikut :

Tarif pergame Rp 5.000
Meja yang terpakai 3 Meja

Meja 1 terpakai : 150 game
Meja 2 terpakai : 130 game
Meja 3 terpakai : 100 game

Maka Pajak yang harus dibayar:

$(Rp5.000 \times 150) + (Rp.5.000 \times 130) + (Rp.5.000 \times 100) = Rp\ 1.900.000 \times 10\% =$
Rp190.000

2) Usaha Golf

Pada saat mendaftar sebagai anggota :

Membership Rp. 10.000.000
Pajak hiburan sesuai tarif 10% (sepuluh persen) Rp. 1.000.000 Jumlah yang di
bayar pemain / golfer **Rp.11.000.000**

Pada saat bermain atau latihan :

Green fee Rp. 300.000
Buggy fee Rp. 100.000
Sub jumlah Rp. 400.000

Pajak hiburan, sesuai tarif 10% (sepuluh persen) Rp. 40.000 Jumlah yang
dibayar pemain / golfer **Rp. 440.000**

3) Usaha Bowling

Misalnya perhitungan pajak untuk januari 2021

Penerimaan dari sewa jalur Rp. 1.000.000
Penerimaan sewa sepatu Rp. 300.000
Makanan dan Minuman Rp. 500.000
Sub jumlah Rp. 1.800.000
Pajak Hiburan sesuai tarif 10% (sepuluh persen) **Rp. 180.000**

4) Usaha Permainan video game, mesin keping dan ketangkasan

Misal perhitungan pajak untuk Januari 2021

Contoh :

a) Video Game

Tarif per jam Rp. 10.000
Unit terpakai 5 unit
 $(10.000 \times 5) \times 15\% =$ **Rp. 7.500**

b) Mesin Keping dan Ketangkasan

Tarif per permainan Rp. 5.000
Unit terpakai 10 unit
 $(5.000 \times 10) \times 15\% =$ **Rp. 7.500**

- 5) Panti Pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness centre) dikenakan pajak 10% (sepuluh persen) sebagai berikut:

Contoh:

Panti Pijat A melaporkan omzet bulan Januari 2021 dengan memiliki berbagai Jenis Jasa Pijat antara lain :

Pijat Badan : Rp. 80.000
 Pijat Refleksi : Rp. 60.000
 Lulur Badan : Rp. 100.000
 Mandi uap/spa : Rp. 150.000

Pijat Badan : 10 orang
 Pijat Refleksi : 18 orang
 Lulur Badan : 10 orang
 Mandi uap/spa : 5 orang

Maka perhitungan pajak yang harus dibayar sebagai berikut :

$$(10 \times 80.000) + (18 \times 60.000) + (10 \times 100.000) + (5 \times 150.000) = 3.630.000 \times 10\% = \mathbf{Rp. 363.000}$$

Pusat Kebugaran (fitness centre)

Pada saat latihan per orang / per bulan : Rp. 20.000

Pajak hiburan, sesuai tarif 10% (sepuluh persen) Rp. 2.000 Jumlah yang dibayar **Rp. 22.000**

- 6) Pertandingan olah raga dikenakan pajak 10% (sepuluh persen)
 Tarif masuk per orang Rp. 20.000
 Pajak hiburan sesuai tarif (10%) Rp. 2.000
 Jumlah yang dibayar penonton **Rp. 22.000**

4. Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame

Dasar Perhitungan Reklame ditentukan oleh dua kategori antara lain :

- Luas Reklame : Panjang x Lebar;
- Nilai Strategis : Jumlah hari pasang x Luas Reklame x Jumlah Muka x Tarif;
- NJOP : Luas Reklame x Jumlah Muka x Tarif;
- Nilai Sewa : Nilai Strategis + NJOP; dan
- Jumlah Pajak : Nilai Sewa x Tarif Pajak

a. **Reklame Permanen (Papan Usaha)**

No	Jenis Usaha	Ukuran Papan Nama	Masa Pajak	Nilai Sewa			Tarif Pajak
				Protokol	Terbuka	Campuran	
1.	Besar	1.20 x 0.75M = 0.90 M ²	Buah/Tahun	Rp.594.000	Rp. 494.550	Rp .464.625	25 %
2.	Menengah	1.00 x 0.70M = 0.70 M ²	Buah/Tahun	Rp. 462.000	Rp. 384.650	Rp. 361.375	25 %
3.	Kecil	0.75 x 0.50M = 0.375M ²	Buah/Tahun	Rp. 247.500	Rp206.062.50	Rp.193.593.75	25 %
4.	Ekonomi Lemah	0.50 x 0.30M = 0.15M ²	Buah/Tahun	Rp. 99.000	Rp. 82.425	Rp. 77.437.50	25%

b. Reklame Permanen (Papan Usaha)

No	Jenis Usaha	Ukuran Papan Nama	Masa Pajak	Nilai Sewa	Nilai Sewa	Nilai Sewa	Tarif Pajak
				Protokol	Terbuka	Campuran	25%
1.	Papan Nama Bersinar	1.00 x 0.60M = 0.60 M ²	Buah/Tahun	Rp.882.000	Rp. 749.400	Rp.682.500	25 %
2.	Baliho/ Reklame dengan Tiang	2.20 x 1.20M = 2.64 M ²	Buah/Tahun	Rp2.237.000	Rp.1.846.680	Rp.1.600.500	25 %
3.	Reklame Kendaraan	1.50 x 0.75M = 1.12M ²	Buah/Tahun		Rp.1.482.880		25 %
4.	Reklame Kain,/ Umbul - umbul	4.00 x 0.90M = 3.60M ²	Buah/Bulan	Rp.252.000	Rp. 228.600	Rp. 210.600	25%
5.	Banner dan Sejenisnya	4.00 x 0.90M = 3.60M ²	Buah/Bulan	Rp. 210.600	Rp. 176.400	Rp. 142.200	25%
6.	Selebaran		1Bulan/Lbr	Rp. 500			25%
7.	Poster		1Bulan/Lbr	Rp. 5.000			25 %
8.	Stiker		1Bulan/Lbr	Rp. 2.500			25%
9.	Udara		1Bulan/Lbr	Rp. 75.000			25%
10.	Slide/Film		1Bulan/Lbr	Rp. 15.000			25%

Besar Tarif Pajak Reklame
1. Reklame Permanen

NO	Jenis Reklame	Masa Pajak	Tarif Nilai Strategi	Tarif Nilai Strategi	Tarif Nilai Strategi	Tarif NJOP	Tarif NJOP	Tarif NJOP	%
			Protokol	Terbuka	Campuran	Protokol	Terbuka	Campuran	
1	Papan Nama Usaha/ Billboard	Tahun	1.500	1.300	1.250	112.500	75.000	60.000	25
2	Reklame Melekat (Cat)/ sejenisnya	Tahun	1.500	1.300	1.250	112.500	75.000	60.000	25
3	Papan Nama Bersinar/ Billboard	Tahun	1.500	1.300	1.250	187.500	150.000	112.500	25
4	Baliho/ Reklame dengan tiang	Tahun	1.500	1.300	1.250	300.000	225.000	150.000	25
5	Reklame Kendaraan	Tahun	1.300	1.300	1.300	187.500	187.500	187.500	25
		Bulan	1.300	1.300	1.300	187.500	187.500	187.500	25
6	Reklame Kain/Umbul - umbul, banner dan sejenisnya	Bulan	1.000	1.000	1.000	19.000	19.000	19.000	25

2. Reklame Insidental

No	Jenis Reklame	Masa Pajak	Satuan	Nilai Tarif	Tarif Pajak/%
1	Selebaran	1 Bulan	/lembar	400	25
2	Poster	1 Bulan	/lembar	5.000	25
3	Stiker	1 Bulan	/lembar	2.500	25
4	Udara	1 Bulan	Buah	75.000	25
5	Slide/Film/Suara/Peragaan	1 Bulan	Menit	15.000	25

5. Tata cara perhitungan pajak air tanah mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan Utara
6. Tata cara Perhitungan Pajak Penerangan Jalan (PPJ)
 - a. Tenaga Listrik dari sumber lain

PPJ = Nilai Jual Tenaga Listrik (Rp) x Tarif PPJ (%)

- 1) Dimana nilai jual tenaga listrik adalah nilai yang ditagihkan dalam rekening pemakaian tenaga listrik per bulan (Rp)
- 2) Tarif Pajak Penerangan Jalan (%)
 - R (Rumah Tangga) 6%
 - B (Bisnis, Industri, Pertambangan Migas) 3%

Contoh Perhitungan :

Rekening suatu rumah tangga (R) = Rp. 80.000

Besarnya PPJ = Rp. 80.000 x 6% = Rp. 4.800

- b. Tenaga Listrik dihasilkan oleh pembangkit sendiri :

PPJ = Produksi Tenaga Listrik Per Bulan (KWH/BLN) X Tarif Tenaga Listrik (Rp/KWH) X Tarif PPJ (%)

- 1) Tarif Pajak Penerangan Jalan Sumber tenaga listrik dari pembangkit sendiri untuk rumah tangga (R), bisnis (B) dan Industri (I) adalah 1,5%
- 2) Perhitungan penetapan PPJ untuk setiap bulannya diperoleh dengan cara :
 - a) Menggunakan kilo watt hour meter (kWh) yang terpasang pada pembangkit tenaga listrik adalah :

PPJ = Jumlah kWh per bulan x tarif TL (Rp/Kwh) x Tarif PPJ (%)

Contoh Perhitungan :

- Industri dengan pembangkit sendiri memakai tenaga listrik 1000 kWh sesuai dengan stand kWh meter per bulan.
- Besarnya PPJ= 1000 kWh x Rp. 1.467,28 x 1,5% = Rp. 22.009

- b) Bila tidak tersedia kWh meter, tetapi ada Hour meter adalah:

PPJ = Kapasitas terpasang pembangkit (kW) x faktor beban x Jam operasi perbulan x Tarif TL (Rp/kWh) x Tarif PPJ (%)

Contoh perhitungan :

- Kapasitas terpasang pembangkit TL suatu industri 200 kW
- Bila kapasitas terpasang satuan kVA untuk menjadi kW adalah kW = 0,8 x kVA
- Faktor beban adalah perbaikan beban maksimum (150 kW) dengan kapasitas terpasang pembangkit TL (200 kW)
- Jam operasional perbulan sesuai stand hour meter perbulan (300 jam)
- Besarnya PPJ = 200 kW x (150/200) x 300 jam x Rp. 1.467,28 x 1,5% = Rp. 990,414

- c) Bila tidak tersedia kWh meter dan hour meter penetapan PPJ berdasarkan asumsi jam operasional pembangkit tenaga listrik ditetapkan sesuai dengan peruntukannya:

No	Jenis Peruntukan	Jam Operasi / hari
1	Penggunaan Utama	24
2	Penggunaan Cadangan	4
3	Penggunaan Darurat	1

PPJ = Kapasitas terpasang pembangkit (kW) x faktor beban x 30 x Jam operasi/hari x Tarif TL (Rp/kWh) x Tarif PPJ (%)

Contoh Perhitungan :

- Kapasitas terpasang pembangkit TL suatu industri 200 kW
- Faktor beban adalah perbandingan beban maksimum (150 kW) dengan kapasitas terpasang pembangkit TL (200 kW)
- Peruntukan pembangkit sebagai penggunaan utama
- Besarnya PPJ = $200 \text{ kW} \times (150/200) \times 30 \times 24 \text{ jam} \times \text{Rp } 1467,28 \times 1,5\% = \text{Rp. } 2.376.993,60$
- Kapasitas terpasang pembangkit TL suatu Hotel 200 kW
- Faktor beban adalah perbandingan beban maksimum (150kW) dengan kapasitas terpasang pembangkit TL (200kW)
- Peruntukan pembangkit sebagai penggunaan darurat
- Besarnya PPJ = $200\text{kW} \times (150/200) \times 30 \times 1 \text{ jam} \times \text{Rp. } 1467,28 \times 1,5\% = \text{Rp. } 99.041$

3) Besarnya tarif tenaga listrik oleh pembangkit sendiri akan disesuaikan dan ditetapkan menurut perubahan tarif tenaga dasar listrik yang berlaku PT. PLN (Persero).

7. Tata cara Perhitungan Pajak Parkir

Tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen)

Contoh :

Pengelola Tempat Parkir di Pelabuhan Tunon Taka, pada bulan Januari 2021 melaporkan omzet pajak Parkir sebesar Rp. 4.250.000, yang terdiri dari :

- a. VIP Rp 10.000/ Jam
- b. Roda Empat Rp 5.000/ Jam;
- c. Umum Rp 2.000/ jam.

VIP : 100 jam
Roda Empat : 250 Jam
Umum : 1000 Jam

Maka perhitungan pajak yang harus dibayar sebagai berikut :

$(100 \times 10.000) + (250 \times 5.000) + (1.000 \times 2.000) = \text{Rp. } 4.250.000$

$\text{Rp. } 4.250.000 \times 20 \% = \text{Rp. } 850.000$

8. Tata cara Perhitungan Pajak Sarang Burung Walet

- Pengambilan sarang burung walet di habitat alami ditetapkan sebesar 5 % (lima persen);

Contoh :

Harga Pasar Rp. 13.000.000

$(1 \text{ Kg} \times 13.000.000) \times 5 \% = \text{Rp. } 850.000$

- Pengambilan sarang burung walet di luar habitat alami sarang burung walet ditetapkan sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen).

Contoh :

Harga Pasar Rp. 13.000.000

$(1 \text{ Kg} \times 13.000.000) \times 7,5 \% = \text{Rp. } 1.275.000$

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

**PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH**
Jl. Sei Jepun Sedadap Kantor Bupati Nunukan Lt. II
E-mail : bapenda.nunukan@email.com

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

Nomor.....

Jenis Pajak :

Nama Usaha/Perusahaan :

Alamat :

NPWPD :

Menyetor Berdasarkan ¹⁾ :

<input type="checkbox"/>	SPTPD	<input type="checkbox"/>	SK Pembetulan
<input type="checkbox"/>	SKPDKB	<input type="checkbox"/>	SK Keberatan
<input type="checkbox"/>	SKPDKBT	<input type="checkbox"/>	Lain-lain
<input type="checkbox"/>	SPTD	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

Uang sebesar : Rp.

Dengan huruf :

Guna Pembayaran : Masa Pajak Tahun

Jenis Pembayaran : (Tunai / Cek / BG / Transfer) ²⁾

No. Cek/BG :

Tgl. Cek/BG/Transfer :

Nunukan,tahun.....

PENYETOR

.....

BENDAHARA PENERIMA

.....

NIP.....

- Lembar 1 : untuk Pemohon/Penyetor
- Lembar 2 : untuk Bidang P3
- Lembar 3 : untuk Bidang PKPL
- Lembar 4 : untuk arsip

¹⁾ Beri tanda X pada kotak
²⁾ Coret yang tidak perlu
SSPD ini berlaku setelah Cek/BG dapat dicairkan

SURAT PERMOHONAN ANGSURAN

..... Tahun.....

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Angsuran Pajak

Kepada :
 Yth Bupati Nunukan
 di -
Nunukan

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik / Pengelola :
 Alamat :
 Tlp :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama Usaha / Perusahaan :
 NPWPD :
 Alamat :

Mengakui masih mempunyai utang pajak atas SKPKKB/SKPKKBT/STPD/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Putusan Banding*)

No..... bulan..... tahun.....

Jumlah : Rp

Dengan huruf :
 Dengan ini saya mengajukan permohonan agar kiranya utang pajak tersebut diatas dapat disetor dengan cara angsuran sebanyak (.....) kali dengan masing-masing tersebut dibawah dan akan lunas seluruhnya paling lambat tanggal

Rincian Angsuran

TANGGAL PENYETORAN	JUMLAH ANGSURAN
Tgl	Rp
Tgl	Rp
Tgl	Rp
Tgl	Rp

Alasan pengajuan permohonan Angsuran ini :

Demikian permohonan ini dibuat agar dapat disetujui, atas pertimbangan saya ucapkan terimakasih.

Tanda Terima

Kepala.....
Hormat Saya,
Pemohonan

.....
 NIP:

*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Nomor : Tahun.....
Lampiran : Kepada :
Perihal : Permohonan Penundaaan Pembay; Yth Bupati Nunukan
Pajak di -
..... Nunukan

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik / Pengelola :
Alamat :
Tlp :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama Usaha / Perusahaan :
NPWPD :
Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan penundaaan pembayaran atas SKPDKB / SKPDKBT / STPD / Surat Keputusan Pembetulan / Surat Keputusan Keberatan / Putusan Banding*)
No..... bulan..... tahun.....

Yang akan jatuh tempo pada tanggal agar kiranya tanggal jatuh tempo dapat diperpanjang / ditunda hingga tanggal

Alasan pengajuan permohonan penundaaan pembayaran ini :
.....
.....
.....

Demikian permohonan ini dibuat agar dapat disetujui, atas pertimbangan saya ucapkan terimakasih.

Tanda Terima
Kepala.....

Hormat Saya,
Pemohonan

.....
NIP:

.....

*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Sungai Jepun – Mansapa Kantor Bupati Nunukan Lt.II Kode Pos 77482
E-mail : bapenda.nunukan@email.com

SURAT PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik / Pengelola :
Alamat :
Tlp :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama Usaha / Perusahaan :
NPWPD :
Alamat :

1. Dengan ini menyatakan telah menyampaikan permohonan penundaaan pembayaran utang pajak pada tanggal terhadap SKPDKB / SKPDKBT / STPD / Surat Keputusan Pembetulan / Surat Keputusan Keberatan / Putusan Banding*) No..... Jatuh tempo tanggal
2. Berdasarkan permohonan diatas maka telah disepakati bahwa pembayaran atas utang pajak diatas ditunda pembayarannya sampai dengan tanggal
3. Jika pernyataan pembayaran pada angka 1 (satu) diatas tidak saya penuhi, maka penagihan dilakukan dengan Surat Paksa, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Kepala..... Tanda Terima Hormat Saya,
Pemohonan

.....
NIP:

*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERMOHONAN ANGSURAN

..... Tahun.....

Nomor : Kepada :
 Lampiran : Yth Bupati Nunukan
 Perihal : Permohonan Angsuran di -
 Pajak Nunukan

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik / Pengelola :
 Alamat :
 Tlp :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama Usaha / Perusahaan :
 NPWPD :
 Alamat :

Mengakui masih mempunyai utang pajak atas SKPDKB/SKPDKBT/STPD/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Putusan Banding*)

No..... bulan..... tahun.....

Jumlah : Rp

Dengan huruf :

Dengan ini saya mengajukan permohonan agar kiranya utang pajak tersebut diatas dapat disetor dengan cara angsuran sebanyak (.....) kali dengan masing-masing tersebut dibawah dan akan lunas seluruhnya paling lambat tanggal

Rincian Angsuran

TANGGAL PENYETORAN	JUMLAH ANGSURAN
Tgl	Rp
Tgl	Rp
Tgl	Rp
Tgl	Rp

Alasan pengajuan permohonan Angsuran ini :

.....

Demikian permohonan ini dibuat agar dapat disetujui, atas pertimbangan saya ucapkan terimakasih.

Tanda Terima

Kepala.....

Hormat Saya,
 Pemohonan

.....
 NIP:

.....

*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Nomor : Tahun.....
Lampiran : Kepada :
Perihal : Permohonan Penundaaan Pembay; Yth Bupati Nunukan
Pajak di -
..... Nunukan

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik / Pengelola :
Alamat :
Tlp :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama Usaha / Perusahaan :
NPWPD :
Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan penundaaan pembayaran atas SKPDKB / SKPDKBT / STPD / Surat Keputusan Pembetulan / Surat Keputusan Keberatan / Putusan Banding*) No..... bulan..... tahun.....

Yang akan jatuh tempo pada tanggal agar kiranya tanggal jatuh tempo dapat diperpanjang / ditunda hingga tanggal

Alasan pengajuan permohonan penundaaan pembayaran ini :
.....
.....
.....

Demikian permohonan ini dibuat agar dapat disetujui, atas pertimbangan saya ucapkan terimakasih.

Tanda Terima
Kepala.....

Hormat Saya,
Pemohonan

.....
NIP:

.....

*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERJANJIAN ANGSURAN



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Sungai Jepun – Mansapa Kantor Bupati Nunukan Lt.II Kode Pos 77482
E-mail : bapenda.nunukan@email.com

SURAT PERJANJIAN ANGSURAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik / Pengelola :
 Alamat :
 Tlp :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama Usaha / Perusahaan :
 NPWPD :
 Alamat :

1. Dengan ini menyatakan telah menyampaikan permohonan angsuran pembayaran utang pajak pada tanggal sebanyak (.....) kali angsuran. Terhadap Surat Ketetapan Pajak yang telah diterima :

a. SKPDKB No	Tgl	Rp.....
b. SKPDKBT No	Tgl	Rp.....
c. STPD No	Tgl	Rp.....
d.	Tgl	Rp.....
e.	Tgl	Rp.....
f.	Tgl	Rp.....
Jumlah		Rp.....

Pembayaran Angsuran	Angsuran Pokok	Bunga	Jumlah Angsuran
a. Tgl Angsuran ke I	Rp	Rp	Rp
b. Tgl Angsuran ke II	Rp	Rp	Rp
c. Tgl Angsuran ke III	Rp	Rp	Rp
d. Tgl Angsuran ke IV	Rp	Rp	Rp
Total	Rp	Rp	Rp

2. Jika pernyataan pembayaran pada angka 1 (satu) diatas tidak saya penuhi, maka penagihan dilakukan dengan Surat Paksa, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

<p style="text-align: center;">Tanda Terima</p> <p>Kepala.....</p> <p>.....</p> <p>NIP:</p>	<p style="text-align: center;">Hormat Saya, Pemohonan</p> <p>.....</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Sungai Jepun – Mansapa Kantor Bupati Nunukan Lt.II Kode Pos 77482
E-mail : bapenda.nunukan@email.com

SURAT PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik / Pengelola :
Alamat :
Tlp :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama Usaha / Perusahaan :
NPWPD :
Alamat :

4. Dengan ini menyatakan telah menyampaikan permohonan penundaaan pembayaran utang pajak pada tanggal terhadap SKPDKB / SKPDKBT / STPD / Surat Keputusan Pembetulan / Surat Keputusan Keberatan / Putusan Banding*) No..... Jatuh tempo tanggal
5. Berdasarkan permohonan diatas maka telah disepakati bahwa pembayaran atas utang pajak diatas ditunda pembayarannya sampai dengan tanggal
6. Jika pernyataan pembayaran pada angka 1 (satu) diatas tidak saya penuhi, maka penagihan dilakukan dengan Surat Paksa, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Kepala..... Tanda Terima

Hormat Saya,
Pemohonan

.....
NIP:

.....

*) Coret yang tidak perlu

SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN ANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Sungai Jepun – Mansapa Kantor Bupati Nunukan Lt.II Kode Pos 77482
E-mail : bapenda.nunukan@email.com

Kepada :
Yth Bapak/Ibu/Sdr.
di -
.....

SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN ANGSURAN /
PENUNDAAN PEMBAYARAN *)
Nomor :

Setelah kami pelajari dan mempertimbangkan dengan ini diberitahukan bahwa Surat Permohonan Angsuran / Penundaan Pembayaran *) Saudara tertanggal Nomor..... dengan sangat menyesal tidak dapat kami penuhi.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan agar menjadi maklum adanya.

Nunukan,,, Tahun

Kepala

.....
NIP.

*) *Coret yang tidak perlu*

BENTUK SURAT KEPUTUSAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN



BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR : 188.45/ / /

TENTANG
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa.....;
- b. bahwa.....;
- c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.,.,.,.,.....;
- 2.;
- 3. dan seterusnya
- Memperhatikan : 1.;
- 2.;
- 3. Dan seterusnya.....
(jika diperlukan)

M E M U T U S K A N;

- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui permohonan Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak..... atas Nama Wajib Pajak
..... Alamat
..... NPWPD
.....
- KEDUA : Angsuran dan Penundaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah berdasarkan pertimbangan.....
- KETIGA : Angsuran dan Penundaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut: (uraian Angsuran dan Penundaan Pembayaran).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal
BUPATI NUNUKAN,

ASMIN LAURA HAFID

- Tembusan :
- 1. Ketua DPRD Kabupaten Nunukan;
 - 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan;
 - 3. Inspektur Kabupaten Nunukan;
 - 4. Masing-masing yang bersangkutan.

SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN ANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Sungai Jepun – Mansapa Kantor Bupati Nunukan Lt.II Kode Pos 77482
E-mail : bapenda.nunukan@email.com

Kepada :
Yth Bapak/Ibu/Sdr.
di -
.....

SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN ANGSURAN /
PENUNDAAN PEMBAYARAN *)
Nomor :

Setelah kami pelajari dan mempertimbangkan dengan ini diberitahukan bahwa Surat Permohonan Angsuran / Penundaan Pembayaran *) Saudara tertanggal Nomor..... dengan sangat menyesal tidak dapat kami penuhi.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan agar menjadi maklum adanya.

Nunukan,,, Tahun

Kepala

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERJANJIAN ANGSURAN



**PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Sungai Jepun – Mansapa Kantor Bupati Nunukan Lt.II Kode Pos 77482
E-mail : bapenda.nunukan@email.com

SURAT PERJANJIAN ANGSURAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik / Pengelola :

Alamat :

Tlp :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama Usaha / Perusahaan :

NPWPD :

Alamat :

3. Dengan ini menyatakan telah menyampaikan permohonan angsuran pembayaran utang pajak pada tanggal sebanyak (.....) kali angsuran. Terhadap Surat Ketetapan Pajak yang telah diterima :

g. SKPDKB No	Tgl	Rp.....
h. SKPDKBT No	Tgl	Rp.....
i. STPD No	Tgl	Rp.....
j.	Tgl	Rp.....
k.	Tgl	Rp.....
l.	Tgl	Rp.....
Jumlah		Rp.....

Pembayaran Angsuran	Angsuran Pokok	Bunga	Jumlah Angsuran
e. Tgl Angsuran ke I	Rp	Rp	Rp
f. Tgl Angsuran ke II	Rp	Rp	Rp
g. Tgl Angsuran ke III	Rp	Rp	Rp
h. Tgl Angsuran ke IV	Rp	Rp	Rp
Total	Rp	Rp	Rp

4. Jika pernyataan pembayaran pada angka 1 (satu) diatas tidak saya penuhi, maka penagihan dilakukan dengan Surat Paksa, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

<p align="center">Tanda Terima</p> <p>Kepala.....</p> <p>.....</p> <p>NIP:</p>	<p align="center">Hormat Saya, Pemohonan</p> <p align="center">.....</p>
--------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Kepala Bagian Hukum

